

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Sekretariat Bawaslu Kota Semarang

Indonesia sebagai negara demokrasi, pemimpin negaranya dipilih langsung oleh rakyatnya dan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Penyelenggaraan demokrasi bertujuan untuk memilih pemimpin negara melalui pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Pelanggaran pertama terkait kecurangan terjadi pada pemilu tahun 1971, dugaan pada waktu perhitungan suara. Pemilu tahun 1971 sekaligus memunculkan lembaga-lembaga *ad hoc* sebagai pengawas tahapan penyelenggaraan pemilu/pilkada. Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga bentukan terakhir setelah pada tahun 1999 dibentuk panitia pengawas pelaksana pemilihan umum (Panwaslak) penyelenggaraan Badan Pengawas Pemilihan yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).<sup>56</sup>

Bawaslu Kota Semarang mempunyai 23 anggota yang mempunyai tugas dan perannya masing-masing. Berikut adalah struktur organisasi Bawaslu Kota Semarang:

---

<sup>56</sup> Internet, 9 Juli 2021, WWW: <https://semarangkota.bawaslu.go.id/sejarah-pengawasan-pemilu/>.

Gambar : Struktur Organisasi Bawaslu Kota Semarang Tahun 2020



Sumber: Staff Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Data Informasi, Bawaslu Kota Semarang

Peran fungsi dan tugas struktur organisasi Bawaslu Kota Semarang diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Merujuk pada Pasal 21 Perbawaslu No. 1 Tahun 2020 menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai anggota sebanyak tiga atau lima orang

yang terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota dan empat orang anggota”. Pada struktur anggota Bawaslu Kota Semarang terdapat satu ketua merangkap anggota yaitu Muhammad Amin. S.AP., MH. Koordinator divisi organisasi dan sumber daya manusia, dan empat anggota, yang terdiri atas:

1. Divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga.
2. Divisi penanganan pelanggaran.
3. Divisi hukum, humas, dan data informasi.
4. Divisi penyelesaian sengketa.

Struktur organisasi Bawaslu Kota Semarang selain terdiri dari satu ketua dan empat anggota dibawahnya terdapat sekretaris, bendahara yang dibantu oleh staff keuangan terdiri dari lima anggota, staff pendukung yaitu pramuniaga, keamanan, serta keamanan, dan juga staff setiap divisi yang terdiri dari sembilan anggota staff. Pasal 25 Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2020 menyebutkan fungsi dari lima divisi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Divisi Pengawasan berfungsi untuk mencegah dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, melakukan pengawasan dan sosialisasi pada tahapan Pemilu dan pemilihan, serta pengadministrasian dan pengolahan hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi berfungsi menyiapkan analisis dan kajian hukum, pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum, dan penyelesaian penanganan dugaan pelanggaran kode etik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, dan Pengawas TPS, dan hubungan masyarakat.

3. Divisi Penanganan Pelanggaran berfungsi menerima laporan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan, penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan, pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu (Gerakan Hukum Terpadu), melakukan kajian atas laporan dan temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, penanganan pelanggaran administrasi pemilu, dan melakukan pemantauan atas tindak lanjut laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu.
4. Divisi Penyelesaian Sengketa berfungsi untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu dan melakukan pemantauan serta evaluasi.
5. Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi berfungsi untuk membuat perencanaan dan penyusunan anggaran pengawasan Pemilu, membentuk Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan, dan melatih Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan serta Pengawas TPS.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang yang beralamat di Jl. Taman Brotojoyo No.2 RT.005 mempunyai beberapa visi dan misi. Visi Bawaslu Kota Semarang yaitu terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas. Misi Bawaslu Kota Semarang, yaitu:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.

3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.<sup>57</sup>

Bawaslu Kota Semarang sebagai lembaga pengawas yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan membawa visi dan misi tersebut untuk diterapkan pada saat proses penindakan.

#### **B. Peraturan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 di Kota Semarang**

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 Kota Semarang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Tahapan Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 terbagi dalam dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan. Pemasangan alat peraga kampanye termasuk dalam tahap penyelenggaraan pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 Kota Semarang. jangka waktu pemasangan alat peraga kampanye tersebut yaitu pada saat kampanye hingga memasuki masa tenang.

---

<sup>57</sup> Internet, 9 Juli 2021, WWW: <https://semarangkota.bawaslu.go.id/visi-dan-misi/>.



Pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye tersebut dilaksanakan oleh peserta pemilu, namun disamping itu dalam pemasangan alat peraga kampanye tersebut terdapat pelanggaran yang tidak sesuai regulasi yang mengatur tentang pemasangan alat peraga kampanye pada Pilkada serentak 2020 di Kota Semarang. Terdapat empat peraturan perUndang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.
2. Peraturan Walikota Kota Semarang No. 65 Tahun 2018 tentang Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah di Kota Semarang.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Ketentuan peraturan perUndang-undangan merupakan dasar bagi Bawaslu untuk menentukan adanya dugaan pelanggaran alat peraga kampanye atau tidak. Berikut adalah contoh dari adanya bentuk pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dan melanggar ketentuan peraturan perUndang-undangan tersebut, yaitu:

Gambar 2: Dokumentasi pribadi dugaan pelanggaran di Jl. Kepodang Raya 1, Pudak Payung, Kota Semarang.



Sumber: Data Pribadi

Hasil dokumentasi diatas merupakan data pribadi, hasil dokumentasi gambar 2 tersebut berada di Jl. Kepodang Raya 1, Pudak Payung. Dokumentasi diatas termasuk dalam contoh pelanggaran administrasi yaitu pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, pelanggaran tersebut berupa pemasangan spanduk milik peserta Pilkada 2020. Dugaan pelanggaran tersebut yaitu spanduk milik peserta Pilkada 2020 dipasang pada jarak kurang dari 50 meter dari tempat ibadah Masjid Jami' As Salam. Hal tersebut melanggar Pasal 30 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa "lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7), dilarang berada di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga

pendidikan (sekolah)”. Pelanggaran tersebut juga melanggar ketentuan lampiran Peraturan Walikota Semarang No. 65 Tahun 2018 tentang Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah di Kota Semarang, yang menyatakan lokasi pemasangan yang dilarang salah satunya adalah tempat ibadah sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar.

Pemasangan spanduk di dekat tempat ibadah adalah masalah yang sangat sensitif karena dikhawatirkan dapat menyebabkan konflik keagamaan selain itu pemasangan alat peraga kampanye di dekat tempat ibadah juga melanggar unsur etika karena pemasangan tersebut melanggar nilai sopan santun yang terkandung dalam unsur etika tersebut. Peraturan tersebut mencegah penyalahgunaan agama dalam kampanye agar tidak menyebabkan konflik.

Gambar 3: Dokumentasi pribadi dugaan pelanggaran di Jl. Watu Kaji Raya, Gedawang, Banyumanik, Kota Semarang.



Sumber: Data Pribadi



Hasil dokumentasi diatas merupakan data pribadi, hasil dokumentasi di gambar 3 tersebut terjadi di Jl. Watu Kaji Raya, Gedawang. Dokumentasi diatas merupakan contoh pelanggaran administrasi berikutnya, yaitu pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye berupa spanduk milik peserta Pilkada 2020 yang dipasang dengan diikat pada tiang listrik di bagian kanan dan diikat pada pohon pisang di bagian kiri. Pelanggaran tersebut telah melanggar ketentuan pada Pasal 16 Peraturan Walikota Semarang No. 65 Tahun 2018 tentang Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah di Kota Semarang, yang menyatakan bahwa “pemasangan atribut organisasi kemasyarakatan, atribut politik dan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang mengganggu atau merusak pohon penghijauan, tiang-tiang listrik/telepon/rambu lalu lintas/penerangan jalan umum dengan cara memaku, mengikat, menempel, menyandarkan dan/atau sejenisnya”.

Pemasagan alat peraga kampanye di pohon dilarang karena merusak lingkungan, perusakan tersebut berupa paku yang ditancapkan sebagai pengait alat peraga kampanye bahkan paku atau tali untuk memasang alat peraga tersebut masih menempel pada batang pohon dan pemasangan alat peraga kampanye di pohon juga melanggar nilai keindahan dalam unsur estetika. Dapat disimpulkan bahwa pelanggaran tersebut telah merusak lingkungan dan unsur estetika.

### **C. Kewenangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Dalam Menangani Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 di Kota Semarang.**

Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 maupun pada saat pengawasan berbeda dari tahun sebelumnya, karena pada Pilkada 2020 ini diselenggarakan saat pandemi virus *covid-19*. Imbas dari keadaan tersebut membuat penyelenggaraan Pilkada 2020 tersendat selama tiga bulan dan kembali diaktifkan dengan dibentuknya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah diatur mengenai ketentuan peran dan wewenang Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu/Pilkada. Diketahui bahwa penyelenggaraan Pilkada 2020 terbagi dalam dua tahapan yaitu tahap persiapan dan penyelenggaraan, peran dan wewenang Bawaslu Kota Semarang telah berjalan sejak tahap persiapan Pilkada 2020, antara lain:

1. Pencocokan dan penelitian (coklit).
2. Pemuktahiraan daftar dan data pemilih.
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran pemilihan, dan.
4. Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran pemilihan yaitu berupa laporan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),

Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).<sup>58</sup>

Tahapan kampanye Pilkada 2020 yang berjalan selama 71 hari tersebut pasti memungkinkan adanya dugaan pelanggaran. Terdapat 3.168 pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada penyelenggaraan Pilkada 2020 yang didapat oleh Bawaslu Kota Semarang beserta jajarannya, namun data jumlah pelanggaran tersebut terbilang menurun dibandingkan dengan pelanggaran netralisasi ASN (aparatur sipil negara) yang meningkat. Peningkatan pelanggaran terkait netralisasi ASN meliputi tujuh kasus pelanggaran yang didapat Bawaslu Kota Semarang dan enam diantaranya terbukti melakukan pelanggaran, tentunya hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-undang, yang menyatakan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Sekretariat Bawaslu Kota Semarang menggunakan kewenangan mandat yaitu kewenangan yang terjadi saat organisasi pemerintahan memberikan izin

---

<sup>58</sup> Internet, 16 September 2021, WWW: <https://desk.kota-banjarbaru.kpu.go.id/mengenal-ppk-pps-kpps-dan-ppdp-dalam-pemilihan/>.

atas kewenangannya untuk dijalankan oleh organisasi lain atas namanya untuk menjalankan kewenangannya berupa pengawasan, penindakan, dan pencegahan terkait pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye Pilkada 2020 Kota Semarang, yaitu:

1. Tindakan secara preventif



- a. Tindakan preventif atau pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kota Semarang adalah melakukan sosialisasi. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui media sosial yang bertujuan untuk mengurangi adanya pelanggaran terkait penyelenggaraan Pilkada 2020.
- b. Tindakan pencegahan yang selanjutnya Bawaslu Kota Semarang himbaukan. Himbauan tersebut dilakukan pada saat penyelenggaraan Pilkada 2020 memasuki masa tenang, sehingga pada saat itu Bawaslu Kota Semarang memberitahukan kepada partai politik, tim sukses peserta Pilkada 2020 bahwa sudah saatnya untuk melakukan pencopotan terkait pemasangan alat peraga kampanye. dapat diketahui apabila himbauan tersebut tidak dilaksanakan oleh partai politik, tim sukses peserta Pilkada 2020 maka langkah selanjutnya adalah penindakan atau tindakan represif.

2. Tindakan secara represif

- a. Sebelum melakukan penindakan atau tindakan represif, Bawaslu Kota Semarang melakukan beberapa mekanisme terlebih dahulu yaitu Bawaslu Kota Semarang melakukan identifikasi. Identifikasi tersebut dilaksanakan pada 6 – 12 Oktober 2020, dalam menjalankan proses

identifikasi Bawaslu Kota Semarang melibatkan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan untuk melakukan pengawasan langsung yaitu dengan mengidentifikasi alat peraga kampanye yang melanggar.

Tabel 1: Identifikasi alat peraga kampanye yang melanggar di Kecamatan Banyumanik pada Kampanye Pilkada Tahun 2020

No	Jenis APK / APS	Lokasi	Foto APK / APS	Keterangan
1	Spanduk	Taman Bumi Rejo Rt,06 Rw.VI Pudak Payung		1 lembar
2	Spanduk	Griya Payung Asri RW XVI		1 lembar

Sumber: Staff Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kota Semarang, Tahun 2020

Data diatas merupakan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan di kecamatan Gunung Pati, dari tiga hasil identifikasi tersebut dianggap melanggar karena alat peraga kampanye dipasang di dinding rumah orang, dan melanggar ketentuan Peraturan Walikota Semarang No. 65 Tahun 2018 tentang



Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah di Kota Semarang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- b. Hasil pengawasan langsung berupa mengidentifikasi adanya pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan tersebut berupa foto dan pencatatan sepanjang jalan Kota Semarang yang selanjutnya dikirim kepada Bawaslu Kota Semarang.
- c. Setelah menerima hasil identifikasi dari Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan, selanjutnya Bawaslu Kota Semarang melakukan akumulasi, namun sebelumnya Bawaslu Kota Semarang pada tanggal 18-22 Oktober 2020 juga telah melakukan pengawasan langsung disepanjang jalan protokol se-Kota Semarang. selanjutnya maka data identifikasi tersebut dikumpulkan baik dari Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan dan dilakukan proses akumulasi.
- d. Selanjutnya hasil akumulasi tersebut masuk dalam formulir pengawasan (form A). Form A tersebut disusun pada tanggal 23 Oktober 2020 dan penanggung jawab atas form pengawasan tersebut adalah Anggota Koordinator Divisi yang terdiri dari:

- 1) Data pengawas,
  - 2) Kegiatan pengawasan, terdiri dari:
    - a) Tahapan yang diawasi;
    - b) Bentuk pengawasan;
    - c) Pihak yang diawasi;
    - d) Pelaksanaan.
  - 3) Uraian Hasil Pengawasan
  - 4) Dugaan Pelanggaran
  - 5) Informasi Dugaan Pelanggaran, terdiri dari:
    - a) Tempat Kejadian
    - b) Waktu kejadian
    - c) Nama pelaku
    - d) Status pelaku
  - 6) Uraian dugaan pelanggaran
  - 7) Saksi-saksi
  - 8) Bukti pendukung
- c. Bawaslu Kota Semarang selanjutnya mengadakan pleno untuk menentukan hasil dari form A atau formulir pengawasan agar dapat dimasukkan dalam form temuan (form A2), pada proses penentuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu tidak lebih dari satu minggu atau tujuh hari.
- d. Setelah pleno selesai dan terdapat dugaan yang telah dinyatakan melanggar maka dilanjutkan dengan pengisian formulir A2 atau

formulir temuan. Diketahui bahwa form A2 muncul dari pleno, pleno dilakukan setelah adanya form A dan form A dibuat dari adanya hasil identifikasi. Setelah terbentuknya form A2 tersebut maka saat itu juga mekanisme penanganan pelanggaran dijalankan, proses penanganan pelanggaran dilakukan dalam waktu  $\pm$  5 hari, penanganan pelanggaran selama 5 hari tersebut yaitu melakukan klarifikasi dengan pihak yang diduga melanggar, melakukan kajian hukum, pleno untuk menyatakan melanggar atau tidak. Penanggung jawab dari data hasil temuan atau form A2 tersebut adalah Anggota Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran yang didalamnya memuat:

- 1) Data pengawas
  - 2) Peristiwa yang dilaporkan
  - 3) Saksi-saksi
  - 4) Bukti-bukti (berupa foto identifikasi)
  - 5) Uraian singkat kejadian
- e. Hasil data dari identifikasi lalu disusun menjadi form A kemudian pleno dan tersusun form A2. Selanjutnya Kajian penanganan pelanggaran tersebut direkomendasikan ke KPU Kota Semarang supaya KPU Kota Semarang menghimbau kepada peserta pilkada 2020 untuk melakukan penurunan mandiri terkait alat peraga kampanye yang dimaksud dalam kajian rekomendasi tersebut.
- f. Selanjutnya apabila pada waktu 1x24 jam surat rekomendasi yang diberikan KPU kepada peserta pemilu tidak dilakukan penurunan maka

Bawaslu Kota Semarang mengadakan rapat bersama-sama dengan delapan instansi atau tim penertiban untuk melakukan penurunan secara paksa alat peraga kampanye yang telah direkomendasikan tersebut.

Tim penertiban tersebut terdiri dari:

- 1) Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;
- 2) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;
- 3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol);
- 4) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP);
- 5) Kepolisian;
- 6) Dinas Perhubungan (Dishub);
- 7) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim);
- 8) Dinas Penataan Ruang (Distaru).

- g. Tim penertiban tersebut dipimpin oleh Bawaslu Kota Semarang. pada waktu hari penertiban tiba tim penertiban akan berkumpul terlebih dahulu di Balaikota Semarang atau kantor pemerintahan Kota Semarang yang beralamat di JL. Pemuda No. 148 Semarang, untuk melakukan apel dan pembagian tim wilayah penertiban.
  - h. Pembahasan mengenai pembagian tim per-wilayah selesai, maka selanjutnya tim penertiban bergerak sesuai hasil dari pembagian tersebut mulai dari wilayah Semarang Utara hingga Semarang Selatan. Setelah penertiban selesai maka maka Tim penertiban yang terbagi dalam empat wilayah Kota Semarang kembali berkumpul di Balaikota

Semarang tentunya dengan membawa hasil dari proses penertiban tersebut;

Gambar 4: Dokumentasi wewenang Sekretariat Bawaslu Kota Semarang dalam menurunkan alat peraga kampanye.



Sumber: Staff Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kota Semarang, Tahun 2020.

Hasil dokumentasi diatas merupakan bentuk penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Semarang bersama tim penertiban. Penindakan berupa penurunan paksa terjadi di depan RS. Banyumanik karena tim kampanye pasangan calon Pilkada 2020 tidak melaksanakan surat rekomendasi dari KPU, surat rekomendasi tersebut berisi himbuan dan bukti-bukti pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon Pilkada 2020, dan dihimbau untuk melakukan penurunan dalam waktu 1x24



jam. Hasil dokumentasi tersebut dilakukan oleh Staff Divisi Hukum, Humas, dan Hubungan antar Lembaga;

- i. Langkah terakhir yang akan dilakukan setelah membawa hasil dari penindakan terkait pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye saat Pilkada 2020 adalah pencacatan yang meliputi perhitungan jumlah alat peraga kampanye yang ditertibkan selama penertiban.

Tabel 2: Data hasil penertiban tahap I Bawaslu Kota Semarang bersama tim penertiban

BALIH	SPANDUK/MMT	UMBUL-UMBUL	BENDERA	STIKER	POSTER	LAIN-LAIN	JUMLAH TOTAL PER-TIM	KETERANGAN
10	7	0	77	0	0	0	94	PEMASANGAN APK TIDAK SESUAI REGULASI YANG BERLAKU
8	1	0	121	0	0	0	130	
4	48	0	68	0	0	0	115	
9	32	0	18	0	0	0	50	
31	88	0	279	0	0	0	389	
389								

Sumber: Staff Divisi Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kota Semarang

Data tersebut merupakan hasil penertiban alat peraga kampanye tim Kota Semarang pada tanggal 03 November 2020. Penertiban yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Semarang bersama Tim penertiban tersebut berlangsung pada dua tahap penertiban. Data hasil penertiban tahap I tersebut memperlihatkan

bahwa jumlah pelanggaran yang diperoleh tim penertiban Kota Semarang terbilang cukup banyak mengingat bahwa pada penyelenggaraan Pilkada 2020 hanya terdapat satu pasangan calon saja.

Tabel 3: Data hasil penertiban tahap II Bawaslu Kota Semarang bersama tim penertiban

No.	Kota Semarang	Bali ho	Spanduk /mmt	Um bul-umbul	bend era	sti ker	pos ter	Lai n-lai n	Jum lah total per-tim	keteran gan
1	Tim 1 (utara)	3	13	0	1	0	0	0	17	Pemasaan apk tidak sesuai regulasi yang berlaku
2	Tim 2 (timur)	7	2	0	0	0	0	0	9	
3	Tim 3 (selatan)	6	8	0	1	0	0	0	15	
4	Tim 4 (barat)	7	15	0	43	0	0	0	65	
Jumlah		23	38	0	45	0	0	0	106	
		106								

Sumber: Staff Divisi Penanganan Pelanggaran, sekretariat Bawaslu Kota Semarang

Rekap data hasil penertiban alat peraga kampanye oleh Tim penertiban Kota Semarang tahap II tersebut dilakukan pada tanggal 25 November 2020. Hasil rekap data penertiban tahap I dan II tersebut merupakan data yang belum diakumulasi dengan data identifikasi Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan, dan data yang telah diakumulasi menjadi sebanyak 3.168 pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye.<sup>59</sup> Tahap penertiban yang terbagi dalam dua tahap tersebut bertujuan untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Semarang terutama pada daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau.<sup>60</sup> Disamping itu dari hasil penertiban yang diperoleh bersama dengan tim penertiban pelanggaran terbanyak terkait alat peraga kampanye yaitu daerah pusat kota yaitu Semarang Tengah dan Semarang Selatan.

Proses penanganan pelanggaran atau penindakan tersebut pada dasarnya didapat melalui sumber temuan dan laporan. seseorang diperbolehkan untuk membuat laporan kepada Bawaslu Kota Semarang apabila orang tersebut adalah WNI dan memiliki hak pilih, sedangkan temuan hanya dapat dilakukan oleh lembaga pengawas yang mempunyai tugas, kewajiban, dan wewenang.

Alat bukti berupa alat peraga kampanye yang diperoleh dari hasil penindakan tersebut tentunya telah melanggar ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Anggota Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, pada hari Senin, 6 September 2021 pukul 15.18 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Anggota Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, pada hari Senin, 6 September 2021 pukul 14.01 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang.

undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2018 tentang tempat-tempat yang dilarang untuk dilakukan pemasangan, PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye.

Ketetentuan dalam Undang-undang tersebut menjadi dasar Bawaslu Kota Semarang melakukan penindakan. Barang bukti atau alat peraga kampanye berupa bendera yang ditemukan oleh Bawaslu Kota Semarang bersama Tim penertiban tersebut selanjutnya disimpan di kantor Bawaslu Kota Semarang, sedangkan selebihnya disimpan atau dititipkan Satpol PP.<sup>61</sup> Namun sebelum itu, dilakukan pengadministrasian dan pengolahan hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan oleh Divisi Pengawasan dan hubungan antar negara bersama dengan staff divisi pengawasan.

Diketahui bahwa sampai dengan saat ini setiap pelanggaran administrasi berupa pemasangan alat peraga kampanye belum terdapat sanksi yang berat bagi pelanggar yang melakukan pelanggaran, sanksi yang ada hanyalah berupa kualifikasi dan penurunan paksa sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 17 Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2018 tentang tempat-tempat yang dilarang untuk dilakukan pemasangan yang mengatakan bahwa “pelanggaran terhadap ketentuan peraturan walikota akan dikenakan sanksi berupa penertiban, pembongkaran, dan/atau penurunan atribut organisasi

---

<sup>61</sup> Bawaslu Kota Semarang, 2021, *Euforia Pilkada Sererntak 2020*, Semarang; Buletin Edisi 4, hlm. 35.

kemasyarakatan, atribut pratau politik dan alat peraga kampanye, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu”. dan Pasal 18 yang menyebutkan bahwa pemegang ijin pemasangan yang tidak memenuhi kewajiban dikenai sanksi berupa tidak ditertibkannya ijin pemasangan alat peraga kampanye berikutnya dan sanksi tersebut dapat dicabut apabila telah membuat surat pernyataan kesanggupan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka dengan adanya peraturan yang belum menegaskan tersebut tidak heran bahwa setiap penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada kerap terulang pelanggaran yang sama dan pelanggaran-pelanggaran tersebut diduga karena adanya unsur kesengajaan jika melihat proses penindakan Bawaslu Kota Semarang melakukannya dengan baik dan telah sesuai prosedur.<sup>62</sup>

Hambatan Skeretariat Bawaslu Kota Semarang selama proses keberlangsungan penindakan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye Pilkada 2020, yaitu:

1. Hambatan dari segi regulasi
  - a. Belum terdapat ketentuan mengenai tim penertiban;
  - b. Jangka waktu yang sangat minim terkait penanganan pelanggaran.
2. Hambatan dari segi sarana prasarana
  - a. Ketersediaan alat yang minim yaitu hanya terdapat empat crane dan empat truk;
  - b. Keterbatasan personil.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Anggota Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, pada hari Senin, 6 September 2021 pukul 14.01 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Anggota Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, pada hari Senin, 6 September 2021 pukul 15.18 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang.